



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

**PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2018**

Tentang

**KEANGGOTAAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa, memenuhi ketentuan pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Senat Akademik ITS perlu mengatur keanggotaan anggota Senat Akademik ITS;
- b. bahwa, keanggotaan anggota Senat Akademik ITS telah disetujui Sidang Pleno Senat Akademik ITS pada tanggal 18 Juli 2018;
- c. bahwa, dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik ITS tentang keanggotaan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KEANGGOTAAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Dosen adalah dosen ITS yang berstatus pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Pasal 2

Tujuan

Peraturan ini dibuat dengan tujuan :

1. Memberikan pedoman pelaksanaan pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SA; dan
2. Memperoleh anggota SA yang berkualitas dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan wewenang SA memajukan ITS.

Pasal 3

Unsur Anggota SA

- (1) Keanggotaan SA terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Dosen yang mewakili bidang keilmuan yang terdiri atas:
 1. wakil dosen dari setiap Departemen; dan
 2. wakil profesor dari setiap Departemen;
 - c. Unsur lain.
- (2) Jumlah anggota SA yang mewakili bidang keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. 1 (satu) wakil dosen bagi Departemen yang mempunyai jumlah dosen kurang atau sama dengan 33 (tiga puluh tiga), atau 2 (dua) wakil dosen bagi Departemen yang mempunyai jumlah dosen lebih dari 33 (tiga puluh tiga); dan
 - b. 1 (satu) wakil profesor bagi Departemen yang mempunyai profesor.
- (3) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Senat Akademik.

Pasal 4

Persyaratan Anggota SA Wakil Bidang Keilmuan

Persyaratan untuk menjadi anggota SA Wakil Bidang Keilmuan sebagai berikut :

- a. Dosen pegawai negeri sipil atau dosen non pegawai negeri sipil aktif;
- b. Memiliki jabatan akademik minimal lektor;
- c. Mengajar di lingkungan ITS sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir berturut-turut;
- d. Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan akademik;
- e. Memahami sistem pendidikan ITS dan pendidikan tinggi;
- f. Memiliki rekam jejak dan etika akademik yang baik;
- g. Memiliki pengalaman pengembangan institusi paling rendah Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium atau yang setara;
- h. Memiliki komitmen dan integritas yang baik;
- i. Bersedia menyediakan waktu untuk berperan dalam mengabdikan dan memberikan pemikiran yang berkelanjutan dalam sidang SA;
- j. Tidak sedang mendapat tugas tambahan kecuali Kepala Laboratorium; dan
- k. Bersedia menjadi anggota SA dengan pernyataan tertulis sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan SA ini.



Pasal 5
Pengangkatan Anggota SA Wakil Bidang Keilmuan

- (1) Pengangkatan anggota SA Wakil Bidang Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. Tahap Permintaan;
 - b. Tahap Pemilihan; dan
 - c. Tahap Pengusulan.
- (2) Tahap permintaan calon anggota SA Wakil Bidang Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Ketua SA sekurang-kurangnya dalam jangka waktu satu bulan sebelum masa jabatan anggota SA berakhir, mengirimkan surat permintaan kepada Rektor;
 - b. Rektor segera meminta Kepala Departemen agar melakukan pemilihan dosen yang akan ditugaskan sebagai anggota SA Wakil Bidang Keilmuan.
- (3) Tahap pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Kepala Departemen melakukan pemilihan dan menetapkan nama dosen anggota SA Wakil Bidang Keilmuan;
 - b. Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Rektor untuk dikirimkan kepada SA;
 - c. Ketua SA setelah menerima hasil pemilihan anggota SA sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan sidang pleno SA untuk mengesahkan anggota SA menjadi anggota SA masa jabatan berikutnya.
- (4) Tahap Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Ketua SA mengirimkan hasil pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada MWA untuk ditetapkan.

Pasal 6
Masa Jabatan

Masa jabatan anggota SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 7
Pemberhentian Anggota SA Wakil Bidang Keilmuan

- (1) Keanggotaan anggota SA berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. ditugaskan sebagai pejabat negara;
 - d. mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan Rektor kecuali Kepala Laboratorium;
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. melanggar kode etik ITS;
 - h. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. perubahan organisasi ITS; atau
 - j. ditarik atas usulan Departemen kepada Rektor.
- (2) Pemberhentian keanggotaan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sidang Pleno SA.

Pasal 8
Pergantian Antar Waktu

- (1) Keanggotaan anggota SA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan penggantian dengan pengangkatan anggota SA yang baru.
- (2) Pengangkatan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota SA pengganti antar waktu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan SA ini.
- (3) Masa jabatan anggota SA pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota SA yang diberhentikan.
- (4) Anggota SA pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2,5 (dua setengah) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 9
Pengangkatan Anggota SA Departemen Baru

- (1) Pengangkatan anggota SA dari Departemen yang baru dibentuk setelah peraturan ini ditetapkan, dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan SA ini.
- (2) Masa jabatan anggota SA dari Departemen yang baru dibentuk mengikuti masa jabatan anggota SA yang sedang berjalan.

Pasal 10
Ketentuan Peralihan

Pergantian antar waktu anggota SA yang telah diproses sebelum peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, mengikuti ketentuan Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Pasal 11
Ketentuan Penutup


Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Juli 2018

Ketua Senat Akademik,


Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D.
NIP. 19590911 198403 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN SENAT AKADEMIK ITS
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
KEANGGOTAAN ANGGOTA SENAT
AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER

**PERNYATAAN KESEDIAAN
DIANGKAT SEBAGAI ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

1. Nama lengkap termasuk gelar : _____
akademik
2. NIP. : _____
3. Jabatan Akademik/ Golongan : _____
4. Departemen/ Fakultas : _____
5. Nomor telepon rumah/HP : _____
6. Alamat email : _____
7. Pengalaman menjabat :

NO.	NAMA JABATAN	TAHUN MENJABAT
1		
2		
3		
4		

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia diangkat sebagai anggota Senat Akademik ITS dan bersedia melaksanakan tugas sebagai anggota Senat Akademik ITS berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
Kepala Departemen

Surabaya,.....
Yang membuat pernyataan

Tanda tangan & nama terang

Tanda tangan & nama terang

A/S 46